



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK *****, Tempat dan Tanggal Lahir, Pulau Punjung, 01 Juni 1975/umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kabupaten Dharmasraya, dengan domisili elektronik pada alamat email:*****, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK *****, Tempat dan Tanggal Lahir, Pulau Punjung, 07 Juli 1976/umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, Tempat Kediaman di Kabupaten Dharmasraya, dengan domisili elektronik pada alamat email:***** sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 16 November 2021 yang terdaftar secara elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj tanggal 17 November 2021 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, yaitu anak dari pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa ANAK PEMOHON bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jorong Koto Sikabau, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat anak Pemohon berdomisili menolak permohonan Pemohon dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Nomor: B.*** /Kua.*** ** /PW.*** ** /2021, sebagaimana terlampir;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap ANAK PEMOHON dengan laki-laki yang

Hal 2 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama 8 bulan lamanya, Pemohon merasa khawatir melihat hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang semakin hari semakin dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

6. Bahwa oleh karena ANAK PEMOHON masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ

Hal 3 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan dispensasi kawinnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalil dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun, dan anak Para Pemohon tersebut saat ini tidak lagi duduk di bangku sekolah, karena telah berhenti sekolah dan telah tamat Madrasah Tsanawiyah, dan anak Para Pemohon yang akan menikah tersebut bukan penyandang disabilitas apapun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri dan mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sangat dekat dan telah berpacaran sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa dari pengakuan anak Para Pemohon, ia belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;

Hal 4 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengenal CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai orang yang baik untuk menjadi suami dari anak Para Pemohon, dan tidak pernah diketahui calon suami anak Para Pemohon melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap anak anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memiliki pekerjaan saat ini yaitu di bengkel honda dan jualan mainan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin dalam agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON agar dilanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan sepakat dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan itu tidak dapat ditunda lagi, karena dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan dapat terjadi hal yang lebih parah lagi mereka melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam seperti berzina serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa Para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu anak kami dan calon suaminya terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, bertanggung jawab secara moral dan materiil sampai mereka bisa mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah, yang bernama ANAK PEMOHON, NIK *****, Tempat dan Tanggal Lahir, Pulau Punjung, 05 Mei 2003 (Umur 18 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, Tempat Kediaman di Kabupaten

Hal 5 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah adalah karena anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tetapi umur anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon sepakat dan menyetujui adanya permohonan dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini umur anak Para Pemohon adalah sekitar 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah dan telah menamatkan Madrasah Tsanawiyah, dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan untuk saat ini;
- Bahwa anak Para Pemohon yang meminta kepada Para Pemohon sebagai orang tua agar segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan permintaan tersebut dilakukan dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sering pergi bersama berdua tanpa adanya yang menemani;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga apabila telah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik berupa hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan juga anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain atau dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal 6 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk lebih lama menahan diri menunda perkawinan, karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat sehingga khawatir akan terjerumus lebih jauh ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di bengkel honda dan jualan mainan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa selama berhubungan, calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon menyadari dan memahami dampak menikah dalam usia belum dewasa, dan siap bertanggung jawab dengan suaminya kelak apabila telah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon menyadari sepenuhnya risiko medis tersebut dan telah melakukan usaha preventif terhadapnya, serta telah konsultasi dengan dokter;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan sanggup dan berusaha menjadi istri yang baik bagi calon suami, dan ibu bagi calon anaknya kelak, serta menjadi contoh dan teladan yang baik di rumah dan di masyarakat, serta selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara keilmuan maupun mental tentang kehidupan rumah tangga sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan cara mengikuti kursus calon pengantin dan belajar dari orang tua anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan telah sering bepergian berdua-duan tanpa ada yang menemani;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah sering bepergian berdua-duan tanpa ada yang menemani. Bahkan, telah terjadi perbuatan hubungan badan sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil. Namun, sekarang kami telah bertaubat dan menyadari kekhilafan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikahi anak Para Pemohon, menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab kepada istri dan keluarga, serta siap memberikan nafkah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja bengkel honda dan jualan mainan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa selama berpacaran dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut calon suami anak Para Pemohon perkawinan dengan anak Para Pemohon tidak ditunda dan diundur lebih lama lagi, karena hubungan yang sudah sangat dekat dan sudah susah sekali menahan diri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memohon restu kepada Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon, dan telah mendapatkan restu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memahami dampak memiliki pasangan yang berusia belum dewasa sesuai aturan undang-undang, dan siap membina serta mendidik istri kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami yang baik, menjadi kepala keluarga, mengayomi istri dan anak, serta bertanggung jawab dengan rumah tangga, dan berusaha mempertahankan keutuhan keluarga;

Hal 8 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap menerima segala kekurangan atas diri anak Para Pemohon sebagai calon istrinya, dan juga sanggup memberikan kesempatan kepada anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya apabila diinginkan;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan calon suami anak Para Pemohon juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON BESAN PEMOHON, tempat tanggal lahir Talang, 07 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon kenal dengan para Pemohon bernama PEMOHON I dan PEMOHON II dan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan anak dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan cinta dan berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan selama itu telah sering berpergian berdua-duan tanpa ada yang menemani dan mengawasi;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan calon suami anak Para Pemohon juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat dan merestui hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan;

Hal 9 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, bertanggung jawab secara moril dan materiil sampai mereka bisa mandiri. Bahkan, orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anak calon suaminya tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon melihat anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak dari orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja di bengkel honda dan jualan mainan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah perjaka dan perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa menurut orang tua calon suami anak Para Pemohon, perkawinan dengan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ditunda dan diundur lebih lama lagi, karena khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah susah sekali menahan diri, sedangkan orang tua kedua pihak sibuk bekerja dan susah untuk mengawasi secara ketat;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yaitu mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berupa kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal 10 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menyampaikan nasihat agar perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditunda, agar anak Para Pemohon diusahakan tetap melanjutkan pendidikannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, juga agar menahan diri dengan cara berpuasa dan menahan diri untuk saling bertemu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan pengawasan kedua orang tua masing-masing, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya melanjutkan permohonan dispensasi nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. **Bukti Tertulis.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor ***** atas nama Pemohon tertanggal 30 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor ***** tertanggal 30 Mei 2016, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama PEMOHON Nomor ***** tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON nomor ***** tertanggal 05 September 2021 yang telah bermeterai cukup dan

Hal 11 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P4 dan diparaf;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor ***/mts.**.**.***yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Pulau Punjung yang telah bermeterai cukup dan berkap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ****-LT-*****-****tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan berkap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor ***** atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHONtertanggal 19 Oktober 2021 yang telah bermeterai cukup dan berkap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P7 dan diparaf;

8. Asli surat Hasil Pendampingan Psikologis terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur A.n ANAK PEMOHONyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Dharmasraya Nomor ***/***/SOSP3APPKB/****Tanggal 16 September 2021 telah bermeterai dan dinazagelen, bukti P8;

9. Asli Surat Keterangan Dokter A.n ANAK PEMOHONyang dikeluarkan oleh Klinik Utama Harapan Bunda Nomor **/SKD/KUHB/2021 tanggal 17 November 2021 telah bermeterai dan dinazagelen, bukti P9;

10. Asli Fomulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Hal 12 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B.***kua**.**.*/PW.*/**2021 tanggal 08 November 2021 telah bermeterai dan dinazagelen, diberi tanda bukti P10 dan diparaf;

A. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Pulau Punjung 3 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, saksi adalah saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang usianya belum dewasa sesuai aturan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak bersekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi, dan hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu dekat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa sejak beberapa bulan ini anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berdua-duan dan bepergian hanya mereka berdua saja, sementara Para Pemohon dan orang tua calon suaminya sehari-hari sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa mengawasi dan mendampingi anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan nikah, karena antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan,

Hal 13 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keduanya tidak sedang berada dalam ikatan tunangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri yang akan mengurus rumah tangga, saksi lihat anak Para Pemohon juga bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, dan rajin membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik dan bisa menjadi suami yang baik serta bisa membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga. Calon suami tersebut juga telah bekerja di bengkel honda dan jualan mainan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda, karena dapat memunculkan kemudharatan yang lebih besar. Lebih baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui pernikahan anak mereka dengan anak Para Pemohon, karena rencana perkawinan tersebut adalah kehendak sendiri dari kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka karena telah lama berpacaran, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada unsur transaksionalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Hal 14 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah terlibat pertengkaran, atau terjadi kekerasan fisik dan atau verbal terhadap anak Para Pemohon oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah atas keinginan sendiri, dan lebih memilih bekerja membantu orang tua dan keluarganya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Sikabau 17 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Saksi adalah saudara kandung calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang usianya belum dewasa sesuai aturan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak bersekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi, dan hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu dekat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa sejak beberapa bulan ini anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berdua-duan dan

Hal 15 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



bepergian hanya mereka berdua saja, sementara Para Pemohon dan orang tua calon suaminya sehari-hari sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa mengawasi dan mendampingi anak Para Pemohon dan calon suaminya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan nikah, karena antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta keduanya tidak sedang berada dalam ikatan tunangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri yang akan mengurus rumah tangga, saksi lihat anak Para Pemohon juga bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, dan rajin membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik dan bisa menjadi suami yang baik serta bisa membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga. Calon suami tersebut juga telah bekerja di bengkel honda dan jualan mainan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda, karena dapat memunculkan kemudharatan yang lebih besar. Lebih baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui pernikahan anak mereka dengan anak Para

Hal 16 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena rencana perkawinan tersebut adalah kehendak sendiri dari kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka karena telah lama berpacaran, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada unsur transaksionalnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah terlibat pertengkaran, atau terjadi kekerasan fisik dan atau verbal terhadap anak Para Pemohon oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah atas keinginan sendiri, dan lebih memilih bekerja membantu orang tua dan keluarganya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang

Hal 17 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir di Pulau Punjung, 5 Mei 2003 umur 18 tahun 6 bulan, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, karena anak yang bernama ANAK PEMOHON tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya dispensasi nikah kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Para

Hal 18 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Para Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal

Hal 19 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tetapi keinginan Para Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan dispensasi nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P1 sampai dengan P7 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tertulis P1 sampai dengan P7 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P1 sampai dengan P7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P8 dan P9 adalah asli surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang khusus untuk pembuktian di persidangan, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), dengan demikian alat bukti tertulis P8 dan P9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P8 dan P9 dapat

Hal 20 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P10 adalah fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang khusus untuk pembuktian di persidangan, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazege/en*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tertulis P10 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P10 dapat diterima dan dipertimbangkan selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P1 menerangkan nama Misranelli, tempat/tanggal lahir Pulau Punjung, 7 Juli 1976, jenis kelamin Perempuan, alamat di Kabupaten Dharmasraya, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI. Dengan demikian, bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon II adalah benar sebagaimana isi dari bukti P1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P2 menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 1997 telah dilaksanakan akad nikah antara PEMOHON I dengan PEMOHON II. Dengan demikian, bukti P2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Hal 21 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 menerangkan nama kepala keluarga PEMOHON alamat Kabupaten Dharmasraya, dengan anggota Keluarga di antaranya nama ANAK PEMOHON, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pulau Punjung, tanggal lahir 5 Mei 2003, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/Sederajat, jenis pekerjaan Pelajar, status perkawinan belum kawin, status hubungan dalam keluarga anak, kewarganegaraan, WNI nama orang tua PEMOHON dan Misranelli. Dengan demikian, bukti P3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P4 menerangkan nama ANAK PEMOHON, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pulau Punjung, tanggal lahir 5 Mei 2003, alamat di Kabupaten Dharmasraya, agama Islam, jenis pekerjaan Pelajar, status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan, WNI. Dengan demikian, bukti P4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P4 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P5 menerangkan nama ANAK PEMOHON, tempat lahir Pulau Punjung, tanggal lahir 5 Mei 2003, nama orang tua/wali PEMOHON, Lulus dari Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Pulau Punjung. Dengan demikian, bukti P5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah lulus dari Sekolah Menengah Pertama sebagaimana isi dari bukti P5 tersebut;

Hal 22 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P6 menerangkan bahwa di Pulau Punjung pada tanggal 5 Mei 2003 telah lahir ANAK PEMOHON anak ketiga perempuan dari ayah PEMOHON dan ibu Misraneli. Dengan demikian, bukti P6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P7 menerangkan nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tempat/tanggal lahir Dharmasraya, 11 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, alamat di Kabupaten Dharmasraya, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan belum/tidak bekerja, kewarganegaraan WNI. Dengan demikian, bukti P7 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas calon suami anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2, P3, P4, dan P7, harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari ANAK PEMOHON, tempat lahir Pulau Punjung, tanggal lahir 5 Mei 2003 yang dimohonkan dispensasi nikahnya;

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah keterangan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang menerangkan tentang rekomendasi dispensasi kawin terhadap anak bernama ANAK PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan agar keluarga dapat menunda pernikahan anak. Dengan demikian, bukti P8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Hal 23 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P9 menerangkan nama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, alamat di Jorong Pulau Punjung, telah diperiksa kesehatannya dengan teliti dan dinyatakan sehat. Dengan demikian, bukti P9 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P9 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P9 tersebut

Menimbang, bahwa bukti P10 menerangkan bawah pendaftaran nikah CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa umur catin perempuan kurang dari 19 tahun. Dengan demikian, bukti P10 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P10 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti permohonan pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung ditolak sebagaimana isi dari bukti P10 tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon,

Hal 24 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi saksi Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PEMOHON yang lahir di Pulau Punjung, 5 Mei 2003, umur 18 tahun 6 bulan, sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pulau Punjung sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Para Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Para Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P10 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah ditolak perkawinannya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung sebagai pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang

Hal 25 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mencatatkan, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan legal standing (persona standi in judicio) Para Pemohon sebagai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P7 yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini telah berumur 20 tahun, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Para Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 (ijazah), keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus Madrasah Tsanawiyah dan tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja di bengkel honda dan jualan mainan dengan penghasilan harian rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan

Hal 26 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jejak, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Baik Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan. Anak Para Pemohon dan calon suaminya juga menyatakan tidak lagi sanggup untuk menahan diri sehingga perkawinannya mendesak untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang

Hal 27 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jelek, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat pertunangan dan ikatan perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Baik Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta para

Hal 28 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merasa khawatir jika pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak segera dilakukan, kuat dugaan keduanya akan terus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama Islam seperti perzinahan, dan norma kesusilaan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Anak Para Pemohon dan calon suaminya juga menyatakan tidak lagi sanggup untuk menahan diri sehingga perkawinannya mendesak untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 5 Mei 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 5 Mei 2003 telah menjalin hubungan percintaan yang sangat erat dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 8 (delapan) bulan dan sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat yang berwenang, tetapi permohonan tersebut ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimum untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak duduk di bangku pendidikan formal, karena telah berhenti sekolah sejak sekitar tahun 2019, dan tidak atau belum berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di bengkel honda dan jualan mainan dengan penghasilan harian rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah ingin menikah atas kehendak masing-masing, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksionalnya;

Hal 29 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon memiliki kekhawatiran apabila pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilangsungkan, maka keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon, dan anak Para Pemohon dalam kondisi sehat saat ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak lagi dapat menahan diri dan juga memiliki khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sehingga ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan telah merasa siap secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan siap untuk memberikan dukungan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya, baik moril maupun materiil, dan bertanggung jawab membimbing keduanya sampai mandiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Hal 30 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh agama Islam (hukum syar'i) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Serta antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon berjarak usia 1 (satu) tahun. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya

Hal 31 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian eratnya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir jika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan, apalagi faktanya anak Para Pemohon telah dalam kondisi hamil akibat perbuatan hubungan badannya dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu anak Para Pemohon dan calon suaminya mengaku tidak lagi dapat menahan diri sehingga khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang norma agama dan norma kesusilaan jika tidak segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain alasan kekhawatiran bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatatkan hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan

Hal 32 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan. Bahwa selain pencegahan perkawinan, Pemerintah juga bertanggung jawab atas pencegahan seks bebas dan pencegahan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga dalam perkara *a quo*, Hakim menilai kemudharatan yang ditimbulkan akibat penolakan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon lebih besar dari kemudharatan apabila pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilangsungkan, oleh karena itu Hakim mengambil kaidah fikih sebagai pendapatnya yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “apabila ditemukan dua kemudharatan (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan kemudian mengerjakan yang lebih ringan (mudharatnya).”

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan telah juga menunjukkan sikap-sikap kedewasaannya dan secara fisik dan psikis telah siap melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebaliknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi karena seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 juga menyaratkan dokumen-dokumen sebagai bukti-bukti yang harus dipenuhi berupa surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah Pendidikan terakhir;

Hal 33 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tersebut, telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya serta keterangan saksi-saksi yang mencukupi untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Para Pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti tersebut telah nyata bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, anak Para Pemohon sehat secara fisik untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya telah siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan, serta Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula berjanji akan membimbing anak-anak mereka dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan psikologis, keluarga direkomendasikan untuk memberikan dukungan psikologis yang positif dan secara penuh dan berkelanjutan, hal mana juga telah dinyatakan oleh komitmen Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang menerangkan tentang rekomendasi dispensasi kawin terhadap anak bernama ANAK PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan agar keluarga dapat menunda pernikahan anak, akan tetapi Hakim patut memperhatikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Hakim menilai bahwa anak bernama ANAK PEMOHON tersebut yang sudah berusia di atas 18 tahun (yakni 18 tahun 6 bulan), dan selama persidangan telah menunjukkan sikap dewasa serta mampu untuk bertanggung jawab, dihubungkan juga dengan fakta bahwa anak tersebut telah bekerja dan mampu membantu kehidupan keluarga orang tuanya dari

Hal 34 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaannya, hal mana merupakan indikasi yang nyata mengenai sikap orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan langsungkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان او خاصة

Artinya: "Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat*, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat dispensasi nikah dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan "

Hal 35 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, serta dalil-dalil hukum Islam mengenai pernikahan manakala telah ada alasan-alasan yang mewajibkannya, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin anak Para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, tindakan mana merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, penetapan mana merupakan dokumen hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, hal mana sejalan dengan kaedah fikih sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan rakyatnya.";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut telah dikabulkan, akan tetapi untuk mencegah potensi perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program

Hal 36 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Hakim juga mewajibkan Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pernyataan Para Pemohon yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Para Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa Hakim juga menekankan kepada Para Pemohon agar melaksanakan rekomendasi dari pendampingan psikologis dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharma Raya untuk tetap memberikan dukungan psikologis yang positif secara penuh dan berkelanjutan terhadap anak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, dan tidak ada petitum Para Pemohon yang ditolak, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 1 (satu) Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 37 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir pada tanggal 5 Mei 2003, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera,

Ttd.

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

Hal 38 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 39 dari 39 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)